



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TANDROIWAMATI LAIA ALIAS AMA BAGAS;**
2. Tempat lahir : Hilibadalu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinar Baru Darodaro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tandroiwamati Laia Alias Ama Bagas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Yaminudin Laoli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "YAMIN LAOLY & REKAN", yang beralamat di Jalan Fondrako Nomor 82 Sihareo, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/SK/2024 tanggal 03 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 3 Juni 2024 dan tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TANDROIWAMATI LAIA Alias AMA BAGAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Tandroiwamati Laia Alias Ama Bagas;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Terdakwa Tandroiwamati Laia Alias Ama Bagas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
3. Membebaskan Terdakwa Tandroiwamati Laia Alias Ama Bagas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Membebaskan Terdakwa Tandroiwamati Laia Alias Ama Bagas dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
5. Memulihkan nama baik serta merehabilitasi nama baik dan hak-hak Terdakwa di dalam hukum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **TANDROIWAMATI LAIA Alias AMA BAGAS** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023, tepatnya di depan rumah Saksi Korban YAMARDIN AMAZIHONO Alias AMA FEDA bertempat di Desa Sinar Baru Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban YAMARDIN AMAZIHONO Alias AMA FEDA**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ketika Saksi Korban sedang duduk bersama dengan Saksi FONAHA ZIDUHU AMAZIHONO Alias AMA AFAN dan Saksi TOLONASO AMAZIHONO Alias AMA DIEL di dalam rumah yang merupakan tempat *billiar* milik Saksi Korban. Tidak lama berselang tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sambil memegang parang berukuran ± 50 (lima puluh) sentimeter, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban tersebut menuju tempat di mana Saksi Korban sedang duduk bersama dengan Saksi FONAHA ZIDUHU AMAZIHONO Alias AMA AFAN dan Saksi TOLONASO AMAZIHONO Alias AMA DIEL, lalu dari jarak ± 2 (dua) meter Terdakwa mengangkat dan mengayun-ayunkan parang ke arah Saksi Korban sambil berkata dengan mengatakan "**SIAPA PREMAN DISINI IHI NINAU (makian dalam bahasa Nias), KENAPA KALIAN BUKA BILIAR DISINI, TUTUP BILIAR INI, KALAU TIDAK KUBUNUH KAU**", kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa dengan berkata "**APA ITU AMA BAGAS, BICARAKAN BAIK-BAIK APA YANG MAU DIBICARAKAN**", namun Terdakwa tidak mendengar perkataan Saksi Korban dan bahkan semakin berteriak-teriak di dalam rumah tempat *billiar* milik Saksi Korban. Oleh karena Saksi Korban yang merasa takut karena ancaman serta parang yang diarahkan oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban



langsung pergi dari tempat tersebut meninggalkan rumah tempat *billiar* miliknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak lama setelah Saksi Korban keluar dari rumah dan berjalan keluar dari rumah tersebut sekitar ± 6 (enam) meter tepatnya dibadan jalan (aspal), lalu Terdakwa tiba-tiba langsung mengejar Saksi Korban dari belakang dan langsung meninju kepala belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan ditempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban TANDROIWAMATI LAIA Alias AMA BAGAS mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: 653/VER/KL-G/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang di tandatangani oleh oleh dr. KANDIDUS REX. M GAHO selaku dokter pada Klinik GLORIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Tampak luka lecet ukuran 1 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet akibat kekerasan (trauma) benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa TANDROIWAMATI LAIA Alias AMA BAGAS pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023, tepatnya di depan rumah Saksi Korban YAMARDIN AMAZHONO Alias AMA FEDA bertempat di Desa Sinar Baru Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ketika Saksi Korban sedang duduk bersama dengan Saksi FONAHA



ZIDUHU AMAZHONO Alias AMA AFAN dan Saksi TOLONASO AMAZHONO Alias AMA DIEL di dalam rumah yang merupakan tempat *billiar* milik Saksi Korban. Tidak lama berselang tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sambil memegang parang berukuran ± 50 (lima puluh) sentimeter, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban tersebut menuju tempat di mana Saksi Korban sedang duduk bersama dengan Saksi FONAHA ZIDUHU AMAZHONO Alias AMA AFAN dan Saksi TOLONASO AMAZHONO Alias AMA DIEL, lalu dari jarak ± 2 (dua) meter Terdakwa mengangkat dan mengayun-ayunkan parang ke arah Saksi Korban sambil berkata dengan mengatakan "SIAPA PREMAN DISINI IHI NINAU (*makian dalam bahasa Nias*), KENAPA KALIAN BUKA BILIAR DISINI, TUTUP BILIAR INI, KALAU TIDAK KUBUNUH KAU", kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa dengan berkata "APA ITU AMA BAGAS, BICARAKAN BAIK-BAIK APA YANG MAU DIBICARAKAN", namun Terdakwa tidak mendengar perkataan Saksi Korban dan bahkan semakin berteriak-teriak di dalam rumah tempat *billiar* milik Saksi Korban. Oleh karena Saksi Korban yang merasa takut karena ancaman serta parang yang diarahkan oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban langsung pergi dari tempat tersebut meninggalkan rumah tempat *billiar* miliknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak lama setelah Saksi Korban keluar dari rumah dan berjalan keluar dari rumah tersebut sekitar ± 6 (enam) meter tepatnya dibadan jalan (aspal), lalu Terdakwa tiba-tiba langsung mengejar Saksi Korban dari belakang dan langsung meninju kepala belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan ditempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban TANDROIWAMATI LAIA Alias AMA BAGAS mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: 653/VER/KL-G/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang di tandatangani oleh oleh dr. KANDIDUS REX. M GAHO selaku dokter pada Klinik GLORIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Tampak luka lecet ukuran 1 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet akibat kekerasan (trauma) benda tumpul.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan selanjutnya, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yamardin Amazihono Alias Ama Feda, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di BAP dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Nias Selatan dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi;
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan yakni Terdakwa TANDROIWAMATI LAIA Alias AMA BAGAS;
 - Bahwa Saksi yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Sinar baru Daro-Daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi, melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Terdakwa meninju kepala belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Korban sempat mengalami pingsan dan pada kepala belakang Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa ada orang yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan tersebut yaitu TOLONASO AMAZIHONO alias AMA DIEL dan FONAHA ZIDUHU AMAZIHONO alias AMA AFAN;
 - Bahwa awalnya saksi sedang rapat didalam rumah tempat usaha billyard milik saksi bersama-sama dengan saksi Fonaha Ziduhu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst



Amazihono Alias Ama Afan, Saksi Tolonaso Amazihono Alias Ama Diel dan warga setempat an. Fanaha Dodo Ziliwu Alias Ama Fiana, kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic merk Beat miliknya, kemudian turun dari sepeda motor sambil memegang parang ditangan kanannya dan memegang botol aqua ditangan kiri dan berkata "siapa preman disini, kenapa dibuka billyard, kubunuh kalian semua", kemudian saksi korban menjawab "apa itu ama bagas, kita bicarakan baik-baik", lalu saksi korban berdiri dan langsung pergi meninggalkan rumah tempat usaha billyard miliknya menuju rumahnya yang berada diseberang jalan, kemudian terdakwa datang dari belakang dan langsung meninju kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga saksi korban terjatuh ke arah depan dengan posisi kepala bagian atas menyentuh jalan aspal hingga kakinya terangkat keatas dan berputar terbalik dengan posisi kaki ke arah yang berlawanan (jungkir balik) dan kemudian terjatuh dengan posisi terlentang hingga pingsan dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kondisi penerangan atau pencahayaan pada saat kejadian dalam keadaan terang dikarenakan adanya bantuan cahaya lampu dari pemukiman warga;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa saksi mengalami luka akibat pemukulan tersebut pada bagian kepala Saksi, sehingga Saksi sering mengalami pening sehingga mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian yang tindak pidana penganiayaan yang Saksi alami kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Desember 2023 dikarenakan setelah kejadian pada tanggal 04 Desember 2023 tersebut, keesokan harinya pada tanggal 05 Desember 2023 Saksi menjumpai Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro atas nama Saudara KEBENARAN AMAZIHONO memberitahukan kejadian yang Saksi alami dan pada saat itu Kepala Desa berkata bahwa masalah ini akan di Mediasi, namun Saksi mengira bahwa ada iktikad baik dari Terdakwa untuk menjumpai Saksi dan ingin berdamai dengan Saksi, sehingga dikarenakan tidak ada iktikad baik darinya untuk berdamai dengan Saksi, sehingga pada tanggal 08 Desember 2023 kami melaksanakan Mediasi



yang dipimpin Kepala Desa, namun tidak membuahkan hasil perdamaian, sehingga Saksi qbaru membuat laporan kejadian yang Saksi alami tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 08 Desember 2023;

- Bahwa ciri-ciri parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah berukuran panjang \pm 50 (lima puluh sentimeter), memiliki gagang kayu berwarna coklat dan tidak memiliki sarung;
- Bahwa \pm 12 (dua belas) meter jarak rumah Saksi (tempat billiard) dengan rumah Saksi yang menjadi tempat tinggal Saksi;
- Bahwa posisi rumah Saksi (tempat billiard) dengan rumah Saksi yang menjadi tempat tinggal Saksi adalah saling berhadapan;
- Bahwa yang mengangkat saksi kedalam rumahnya adalah Fanaha Dodo Ziliwu Alias Ama Fiana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 23.15 wib, saksi tidak ada melihat peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penganiayaan secara bersama-sama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 23.15 wib di Desa Sinar baru Daro-daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tepatnya di jalan/depan rumah tempat usaha billyard milik saksi;
- Bahwa tidak ada melihat Terdakwa mengalami luka memar di pipi sebelah kanan dan luka lecet dibagian siku tangan kiri pada malam itu maupun beberapa hari kemudian setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada bermain billyard dan saksi tidak ada mematahkan stik billyard;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak ada melakukan pemukulan kepada istri saksi dan tidak ada minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Sabar Hati Amazihono Alias Ama Erna dan juga tidak ada dirumahnya di Desa Sinar Baru Daro-daro Kecamatan Lahusa Kebuapten Nias Selatan sejak hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 23.15 wib sampai sek;
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi dan tidak ada memegang parang dan botol aqua;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan;



2. Saksi Fonaha Ziduhu Amazihono Alias Ama Afan, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Nias Selatan dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan yakni Terdakwa TANDROIWAMATI LAIA Alias AMA BAGAS;
- Bahwa Yamardin Amazihono Alias Ama Fedas yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Sinar baru Daro-Daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan rumah saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang rapat didalam tempat bilyard bersama-sama dengan korban Yamardin Amazihono Alias Ama Fedas, Saksi Tolonaso Amazihono Alias Ama Diel dan warga setempat an. Fanaha Dodo Ziliwu Alias Ama Fiana, kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic merk Beat miliknya, kemudian turun dari sepeda motor sambil memegang parang ditangan kanannya dan memegang botol aqua ditangan kiri dan berkata "siapa preman disini, kenapa dibuka bilyard, kubunuh kalian semua", kemudian korban menjawab "apa itu ama bagas, kita bicarakan baik-baik", lalu korban berdiri dan langsung pergi meninggalkan rumah tempat usaha bilyard miliknya menuju rumahnya yang berada diseberang jalan, kemudian terdakwa datang dari belakang dan langsung meninju kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga korban terjatuh ke arah depan dengan posisi kepala bagian atas menyentuh jalan aspal hingga kakinya terangkat keatas dan berputar terbalik dengan posisi kaki ke arah yang berlawanan (jungkir balik) dan kemudian terjatuh dengan posisi terlentang hingga korban pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa pingsan Fanaha Dodo Ziliwu Alias Ama Fiana mengangkat korban kedalam rumah korban;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada saat itu;



- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Korban sempat mengalami pingsan dan pada kepala belakang Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa kondisi penerangan atau pencahayaan pada saat kejadian dalam keadaan terang dikarenakan adanya bantuan cahaya lampu dari pemukiman warga;
- Bahwa sebelumnya korban dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa ciri-ciri parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah berukuran panjang ± 50 (lima puluh sentimeter), memiliki gagang kayu berwarna coklat dan tidak memiliki sarung;
- Bahwa ± 2 (dua) meter jarak antara korban dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengangkat dan mengayun-ayunkan parangnya kearah korban sambil berkata "SIAPA PREMAN DISINI, IHI NINAU (makian dalam bahasa nias), KENAPA KALIAN BUKA BILIAR DISINI, KAU TUTUP BILIAR INI, KALAU TIDAK KUBUNUH KAU AMA FEDA BERSAMA KELUARGAMU";
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Yamardin Amazihono Alias Ama Feda dan Sabar Hati Amazihono Alias Ama Erna;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak ada bermain bilyard dan saksi korban tidak ada mematahkan stik bilyard;
- Bahwa pada malam itu saksi korban tidak ada melakukan pemukulan kepada istri saksi korban dan tidak ada minum minuman keras;
- Bahwa posisi saksi dan Saksi TOLONASO AMAZIHONO ketika Terdakwa keluar dari rumah (tempat billiard) untuk mengejar Saksi Korban adalah ketika para saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi Korban, kemudian saksi dan Saksi TOLONAZO AMAZIHONO langsung berdiri dan berlari hingga depan billiard dan melihat perbuatan daripada Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada yang menjadi penghalang pandangan saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa rumah yang saksi maksud ketika membawa Saksi Korban karena tidak sadarkan diri/pingsan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Korban adalah rumah tempat tinggal korban, yang mana



rumah tempat tinggal korban dengan biliard milik Saksi Korban saling berhadapan;

- Bahwa ± 12 (dua belas) meter jarak rumah Saksi Korban (tempat biliard) dengan rumah Saksi Korban yang menjadi tempat tinggalnya;
- Bahwa posisi rumah korban (tempat biliard) dengan rumah Saksi Korban yang menjadi tempat tinggalnya adalah saling berhadapan dan hanya di batasi oleh jalan aspal atau jalan raya/umum;
- Bahwa pada saat setelah kejadian setelah Saksi Korban di angkat kerumahnya, kemudian Saksi melihat Saksi Korban masih dalam keadaan tidak sadarkan diri dan pada kepalanya mengalami luka serta mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke parkir sepeda motor miliknya dan kemudian terdakwa mengambil dan memegang parang miliknya dan kemudian Terdakwa kembali berteriak-teriak dengan berkata "KALIAN KELUARKAN DIA, BIAR KUBUNUH DIA";
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Korban melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa baik di dalam biliard maupun di luar biliard ataupun di jalan raya depan biliard milik korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah (tempat biliard) milik Saksi Korban sambil Terdakwa membawa parang, saksi tidak ada melihat luka apapun di wajah maupun tubuhnya yang lain, namun Saksi baru mengetahui bahwa ada luka memar di wajah Terdakwa pada saat mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Saksi tidak ada mengetahui atau melihat keberadaan Saudara SABAR HATI AMAZHONO Alias AMA ERNA di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi korban dan tidak ada memegang parang dan botol aqua;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan;

3. Saksi Tolonaso Amazihono Alias Ama Diel, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi, dan tidak ada yang ingin ditambahkan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait permasalahan korban atas nama Yamardin Amazihono;
- Bahwa pelaku atas nama Tandroimawati Laia;
- Bahwa benar Terdakwa pelakunya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 4 Desember 2023 kurang lebih pada jam 23.30 wib;
- Bahwa kejadiannya di Jalan raya desa Sinar Baru;
- Bahwa Terdakwa memukul Yamardin dari belakang;
- Bahwa pada saat itu berempat kami berbincang-bincang, tiba-tiba datang Terdakwa bawa motor langsung masuk rumah tersebut. Ia berdiri dan dibawanya satu botol aqua di tangan kirinya dan ditangan kanannya bawa parang, lalu diancamnya ama Feda atau korban ini "Siapa yang buka biliar di sini? Tutup biliar ini, kalau tidak ditutup kubunuh kau sama keluargamu". Lalu si ama Feda berdiri ditegurnya Terdakwa "Apa itu sih ama bagas, kita bicarakan baik-baik" dibalasnya oleh si ama bagas ini "Tutup aja biliar ini kalau tidak kubunuh kau". Kemudian si ama feda bilang lagi "udahlah ama bagas kita bicarakan baik-baik". Lalu Tandroimawati alias Ama Feda balik mau kemotornya Ama Feda pergi kerumahnya ke depan, baru si Ama Bagas ini mengejar Ama Feda dari belakang, ditinjunya Ama Feda ini dari belakang sampai jatuh. Setelah itu si Tandroimawati alias Ama Bagas balik lagi kemotornya. Kemudian Fanaha Dodo Ziliwu alias Ama Fiana sama anaknya Ama Feda diangkatnya Ama Feda ini dan dibawa kerumahnya. Setelah itu, Tandroimawati alias Ama Bagas mengancam si Ama Feda sambil memaki "keluar kau Ama Feda" baru lama kelamaan si Tandroimawati alias Ama Bagas balik ke rumahnya. Setelah itu saya kerumah Ama Feda melihat Ama Feda terluka kepalanya;
- Bahwa yang berempat disitu yakni Yamardin Amazihono Alias Ama Feda, Fanaha Dodo Ziliwu Alias Ama Fiana, Fonaha Ziduhu Alias Ama Afan dan saya sendiri;
- Bahwa benar ada Fonaha Ziduhu Alias Ama Afan pada saat itu;
- Bahwa saksi masih di dalam rumah itu;
- Bahwa jarak antara Terdakwa saat mengacungkan parang pada saat itu dengan korban kira-kira kurang lebih 2 (dua) meter;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang diacungkan Terdakwa kepada korban panjangnya sekira 50 (lima puluh) centimeter dan ditangan kirinya ada sebotol aqua;
- Bahwa parang tersebut saat diambil dari motor Terdakwa dan saat diacungkan kepada korban tidak ada sarungnya;
- Bahwa Terdakwa keluar mau kerumahnya;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian dengan rumah korban kira-kira kurang dari 12 (dua belas) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan;
- Bahwa parang itu sudah ada di motornya Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melihatnya;
- Bahwa pada saat korban pingsan, Ama Fiana dan anaknya korban yang mengangkat korban;
- Bahwa benar setelah korban dianiya kemudian diancam lagi;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian itu saksi pergi;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi pernah mendengar bahwa ada upaya untuk dilakukan perdamaian di balai desa;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah Ama Feda di tempat biliard itu;
- Bahwa tempat biliard itu rumah korban juga;
- Bahwa rumah itu hanya untuk tempat biliard saja berbeda dengan rumah tempat tinggal korban;
- Bahwa rumah tempat tinggal korban dekat dengan rumah tempat biliar, yakni berhadapan rumahnya dengan tempat biliard itu;
- Bahwa benar saksi berada di tempat biliar itu;
- Bahwa kurang tau pastinya kapan, tapi setelah makan malam saya sudah kesana;
- Bahwa tujuan saksi ketempat biar itu untuk berbincang-bincang;
- Bahwa kurang tau berapa lamanya saksi berbincang-bincang disana;
- Bahwa yang diperbincangkan berupa cerita tentang kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sambil duduk-duduk saja saat berbincang-bincang itu;
- Bahwa tidak ada yang sedang bermain biliard pada saat itu;
- Bahwa tidak ada janji terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada pemukulan atau penganiayaan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa iya saksi mengenal Sabar Hati Amazihono Alias Ama Erna;
- Bahwa Sabar Hati itu abang kandung saksi;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ama Erna tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Sabar Hati tidak ada dirumah;
- Bahwa pisah rumah saksi dengan Sabar Hati;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pemukulan atau penganiayaan terhadap Ama Bagas;
- Bahwa saksi belum pernah ketemu lagi dengan Terdakwa setelah kejadian itu, saksi tidak mengetahui ada luka lebam pada Terdakwa;
- Bahwa keadaan jatuhnya itu terdorong kedepan, jatuh sampai kepala menempel ke jalan di jalan antara tempat biliard ke rumah Ama Feda;
- Bahwa setelah Ama Feda dipukul dan jatuh Ama Feda tidak sadar dan dia diangkat kerumahnya;
- Bahwa yang mengangkat korban pada saat itu si Ama Fiana dan anaknya si korban;
- Bahwa pintu rumah Ama Feda sudah terbuka;
- Bahwa jendela rumah Ama Feda tertutup;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Ina Feda;
- Bahwa saksi tidak melihat Ama Feda mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa marah-marrah dan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa membawa parang setelah turun dari motor Terdakwa;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Ama Feda;
- Bahwa iya kenal dengan Terdakwa ini dalam kehidupan sehari-hari dan sering ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa motor Terdakwa parkir di depan tempat biliard itu;
- Bahwa iya ada pencahayaan ditempat itu;
- Bahwa iya ada pencahayaan dirumah Ama Feda;
- Bahwa saksi tidak melihat Ina Feda ikut mengangkat Ama Feda;
- Bahwa jika di depan rumah Ina Feda tidak ada di sana;
- Bahwa ada lampu di depan rumah Ama Feda;
- Bahwa setelah melihat Ama Veda terluka saksi pulang;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa membawa motor;
- Bahwa pada saat turun dari motor itu Terdakwa memegang parang;
- Bahwa Terdakwa memegang parang di tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa memegang botol aqua di tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa Ama Bagas ini memaki-maki Ama Feda, Ama Feda menegur dengan berkata "Apa itu sih Ama Bagas, kita bicarakan



baik-baik” lalu Ama Bagas menaruh parang dan botol aqua tersebut di motornya, setelah itu Ama Feda berjalan kerumahnya dan dikejutnya Ama Feda ini oleh Terdakwa dan dipukulnya dari belakang;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekitar 8 (delapan) menit;
- Bahwa iya saksi melihat wajah Ama Bagas saat datang membawa parang;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas luka-luka, memar atau lebam di wajahnya Ama Bagas;
- Bahwa posisi Ama Feda baru di tengah jalan antara tempat biliard dan rumah Ama Feda, saat Terdakwa sedang mengambil parangnya di sepeda motornya;
- Bahwa tidak ada yang memanggil atau menyuruh Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi Ama Feda;
- Bahwa isi botol aqua tersebut air tuak;
- Bahwa Ama Feda terjatuh karena ditinju dari belakang;
- Bahwa Ama Feda ditinju oleh Terdakwa;
- Bahwa iya kena pada saat ditinju itu;
- Bahwa korban ditinju dibagian kepala belakang;
- Bahwa iya ada bunyinya saat korban ditinju terdakwa;
- Bahwa tidak ada ucapan dari Terdakwa saat pemukulan itu terjadi;
- Bahwa tidak ada ucapan korban saat ditinju, korban langsung pingsan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan apa antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi tidak megetahui apakah ada kerja sama antara Terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada korban dan tidak ada mengacungkan parang dan tidak ada memaki-maki dan mengancam korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana parang yang Terdakwa bawa pada saat kejadian tersebut, sudah ditaruh di rumah parangnya;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui parang itu karena Terdakwa sudah ditahan di penjara;
- Bahwa pernah ditanyakan oleh polisi terkait keberadaan parang itu dan Terdakwa bilang "cari aja di rumah";
- Bahwa tidak ada Terdakwa sembunyikan parang itu;
- Bahwa parang itu biasa Terdakwa gunakan untuk memotong rumput yang mengganggu pohon karet;
- Bahwa dirumah Terdakwa Cuma ada 1 (satu) parang;
- Bahwa tidak ada Terdakwa bawa botol aqua pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak menyatakan keberatan saat ditanyakan pada pemeriksaan saksi sebelumnya karena terdakwa lupa;
- Bahwa tidak ada mengang apa-apa tangan kiri terdakwa pada saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ketempat biliar untuk lihat-lihat orang main billiard;
- Bahwa ada banyak orang disitu main billiard;
- Bahwa saksi sebelumnya atas nama Ama Diel juga ada di situ;
- Bahwa tidak ada orang yang mau Terdakwa temui disana, hanya mau lihat orang main biliard saja;
- Bahwa Terdakwa tidak suka main biliar;
- Bahwa Terdakwa naik motor ke tempat biliar itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bawa apa-apa dimotor itu;
- Bahwa saat pertama datang itu tidak bawa, baru setelah Terdakwa dipukuli Terdakwa bawa parang itu;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit jeda waktu antara pertama datang dengan saat Terdakwa datang yang kedua;
- Bahwa saat Terdakwa pertama datang itu pada jam 23.15 wib;
- Bahwa saat Terdakwa yang kedua datang pada jam 23.30 wib;
- Bahwa diantara jeda waktu itu Terdakwa pulang kerumah untuk cuci muka karena berdarah;
- Bahwa tujuan lain Terdakwa pulang kerumah untuk menelepon keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menelpon keluarga Terdakwa karena Terdakwa keberatan terhadap apa yang dilakukan Ama Fedas;
- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap yang dilakukan Ama Fedas;
- Bahwa Terdakwa menelpon abang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menelpon abang Terdakwa meminta bawa Terdakwa ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung divisum;
- Bahwa setelah divisum Terdakwa dibawa ke Lahusa;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa rangkaian yang terdakwa ceritakan itu butuh waktu lebih dari 15 (lima belas) menit;
- Bahwa ada kemarahan Terdakwa kepada Ama Feda;
- Bahwa Ama Feda memukul Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 jam 23.15 wib;
- Bahwa Ama Feda memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Ama Feda mata saya bengkak, tangan kiri luka dan badan Terdakwa sakit-sakit;
- Bahwa pada saat datang yang kedua kalinya itu Terdakwa tidak ketemu dengan Ama Feda;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Ama Feda;
- Bahwa tidak benar perbuatan Terdakwa yang pulang ke rumah membawa parang itu;
- Bahwa saat Terdakwa dipukul dua orang yang memukul Terdakwa;
- Bahwa kedua orang yang memukul terdakwa adalah Sabar Hati dan Ama Feda;
- Bahwa dilokasi itu juga pemukulan terhadap Terdakwa terjadi;
- Bahwa setelah pulang ke rumah, Terdakwa kembali lagi ke tempat biliard mau tanya kepada Ama Feda "kenapa kamu pukul saya?" Kemudian Terdakwa pulang lagi ke rumah baru langsung ke polsek;
- Bahwa terdakwa datang dua kali ke tempat billiard;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang yang kedua kalinya itu membawa parang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang pada saat datang yang kedua untuk menakuti Ama Feda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil parang dari motor;
- Bahwa parang itu ada di bawah jok motor matic Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sempat ketemu dengan Sabar Hati dan Ama Feda;
- Bahwa pada saat datang yang kedua kali itu tidak ketemu siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa dipukul oleh Ama Feda dan Sabar Hati;
- Bahwa terdakwa hanya diam saja ketika dipukuli oleh Ama Feda dan Sabar Hati;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst



- Bahwa Terdakwa datang ke tempat biliard jam 23.15 wib;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk dan main handphone teman Terdakwa di situ, dan ada karaoke serta musik juga di sana. Setelah itu Ama Feda ribut-ribut;
- Bahwa ada orang yang sedang main biliard di sana;
- Bahwa Ama Feda ikut bermain biliard di sana;
- Bahwa Sabar Hati alias Ama Erna juga ikut main biliard di sana;
- Bahwa teman mereka main biliard yaitu Yohazatulo Lase Alias Yoha dan saksi tadi barusan atas nama Tolonaso Amazihono Alias Ama Diel;
- Bahwa sekitar 5 (lima) orang yang main biliard saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk main handphone sambil denger musik setelah itu datang Ama Feda memaki-maki;
- Bahwa Terdakwa kurang tau Ama Feda memaki-maki siapa;
- Bahwa setelah maki-maki di situ, Ama Feda datang ke samping Terdakwa dan entah apa yang dibicarakannya pada saat itu, dia bilang begini begitu;
- Bahwa Ama Feda ada bilang "Ama bagus kalau memang kamu preman, siapa preman di sini" dan banyaklah dimaki-makinya. Setelah itu dia ambil stik dan dibantingnya stik itu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa Ama Feda banting stik itu;
- Bahwa setelah itu Ama Feda datang lagi ke Terdakwa, lalu dia tarik-tarik tangan Terdakwa terus dia bilang "Ayo kita ke Helzalulu biar kita kacaukan biliard itu";
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa Ama Feda mengajak Terdakwa;
- Bahwa ditariknya tangan Terdakwa dari tempat duduk sampai ke depan tempat biliard, lalu datang istrinya dari rumah;
- Bahwa istrinya Ama Feda bilang "Kenapa kamu ini Ama Feda, kenapa kamu sama Ama Bagus, itu gara-gara minuman tadi kan" setelah istrinya bilang begitu langsung Ama Feda tampar istrinya;
- Bahwa istrinya Ama Feda jatuh langsung pingsan;
- Bahwa Terdakwa bilang padanya "Kenapa kau pukuli si Ina Feda, Ngapain?";
- Bahwa Terdakwa jatuh posisi saat dipukul di luar teras tempat biliard;
- Bahwa setelah jatuh Terdakwa berdiri, lalu datang adeknya si Sabarhati Alias Ama Erna lalu dia tinju lagi Terdakwa;
- Bahwa di depan tempat biliard Ama Erna memukul Terdakwa;
- Bahwa tepatnya di aspal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ama Erna memukul di bagian mata Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Ama Feda dengan Ama Erna sepupu;
- Bahwa tidak ada dijawabnya, langsung Ama Feda tinju mata Terdakwa;
- Bahwa Ama Feda diamankan oleh Ama Fianan dan dan dibawa ke rumahnya di depan tempat billiard;
- Bahwa Ina Feda langsung dibawa ke rumahnya saat itu;
- Bahwa Anak Ina Feda yang bawa Ina Feda;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa setelah Ama Feda dibawa ke rumah oleh Ama Fiana;
- Bahwa setelah Terdakwa dipukul Ama Feda, datanglah Ama Erna dengan berlari dan langsung dia tinju Terdakwa, dan Terdakwa jatuh. Disitulah Terdakwa jatuh di Aspal;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memukul Ama Feda;
- Bahwa terdakwa sempat melihat Ama Feda disitu Ketika Ama Erna memukul Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Terdakwa melihat Ama Feda jatuh di aspal;
- Bahwa Ama Erna langsung lari setelah memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah setelah dipukul dan jatuh di aspal;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian itu ke rumah Terdakwa tidak jauh, sekitar 100 (seratus) meter rumah Terdakwa dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pulang naik sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa berkaca dan melihat banyak darah lalu Terdakwa cuci dan Terdakwa tidak senang padahal Terdakwa tidak ada kesalahan kenapa Terdakwa dipukuli. Terdakwa tidak senang, Terdakwa bawa parang dan Terdakwa taruh di motor;
- Bahwa parang itu tidak ada sarungnya;
- Bahwa Terdakwa turun dari motor di tempat itu, lalu Terdakwa lihat sudah tidak ada orang;
- Bahwa ada Yohazatulo Lase Alias Yoha dan Dehezanolo Amazihono Alias Ama Titin pada saat terdakwa datang bawa parang itu;
- Bahwa Ama Titin hanya lihat-lihat saja;
- Bahwa Ama Titin menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa rumah Ama Feda dalam keadaan tertutup saat Terdakwa datang yang kedua kali;
- Bahwa Terdakwa datang dan di atas motor Terdakwa bilang “ya Ama Feda kenapa kau pukul saya” tapi Terdakwa lihat ternyata tidak ada orang setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Yohazatulo Lase Alias Yoha, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada di tempat biliard di tempat kejadian pada tanggal 4 Desember 2023;
 - Bahwa jam 23.15 wib saksi datang kesitu;
 - Bahwa saksi datang mau main billiard;
 - Bahwa teman saksi bermain biliard pada saat itu yakni Ama Fiana, Ama Feda dan 2 (dua) orang lagi yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa iya benar mainnya berlima dan satu meja;
 - Bahwa saat bermain biliard itu Ama Feda marah-marah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ama Feda marah-marah, karena waktu itu saksi baru datang, waktu saksi datang baru main saat itu Ama Feda marah-marah di dekat meja, kalo dari awal saksi tidak tahu;
 - Bahwa pokoknya Ama Feda marah-marah sehingga Ama Feda banting stik;
 - Bahwa patah stik yang dibanting Ama Feda;
 - Bahwa di kursi tempat duduk Ama Bagas Ama Feda banting stik itu;
 - Bahwa setelah itu Ama Feda menarik tangan Ama Bagas keluar, setelah ditariknya datang istri Ama Feda;
 - Bahwa istri Ama Feda yang datang;
 - Bahwa sebelum pas keluar, langsung di dalam tempat biliard itu dibilang istri Ama Feda "Inilah hasil tuak yang sama kamu";
 - Bahwa istrinya bilang "tadi aku suruh kau mandi gak mau kau, inilah hasil tuak yang kau nipu, mau kemana kubawa ini?" dijawab oleh Ama Feda "Ah udahlah diam kau itu gak tau" setelah itu duduk lagi Ama Bagas di tempat dia semula. Ama Feda balik lagi main biliard sama kami;
 - Bahwa Ama Feda mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita buat ribut di tempat biliard Helezalulu";
 - Bahwa itu nama pasar Helezalulu;
 - Bahwa jauh Helezalulu dengan tempat kejadian;
 - Bahwa ada banyak tempat biliard juga di Helezalulu;
 - Bahwa belum sempat keluar datangnya istri Ama Feda "sudah dari tadi saya bilang-bilang sama kau Ama Feda tapi gak dengar-dengar kau, sudahlah gak usahlah kau pergi kesana lagi banyak aja kau bikin

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah” dijawabnya oleh Ama Feda “ah udahlah, dari tadi” terus Ama Feda langsung menampar istrinya dan langsung jatuh istrinya;

- Bahwa datanglah Ama Bagas mengatakan “kenapa bang? Kenapa kau pukul kakak ini?” dijawabnya oleh Ama Feda “ah udahlah gak tau kau itu” dan langsung ditamparnya Ama Bagas. Kemudian datang teman kami Ama Fiana dan dibawanya Ama Feda keluar. Belum sampai di rumahnya Ama Feda datang Ama Bagas dari belakang sambil pegang minyak, sekira 3 (tiga) meter lagi sampe di tempat ditahannya Ama Feda oleh Ama Fiana kemudian datang Ama Erna lari-lari dan langsung dia tumbuk Ama Bagas;

- Bahwa ditumbuknya itu apa maksudnya ditinjunya;
- Bahwa Ama Erna meninju sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa langsung jatuh Terdakwa di aspal;
- Bahwa terus saksi keluar dari tempat biliard itu, datanglah Ama Bagas dari tempat kejadian lalu ku lihat ada darah keluar dari wajahnya aku langsung pergi karena takut;
- Bahwa iya Ama Erna tiba-tiba datang dan meninju Terdakwa karena kata Ama Erna “Kenapa kau pukul abangku?”;
- Bahwa setelah Ama Erna meninju Terdakwa, kemudian Ama Erna lari, tidak ada lagi disitu;
- Bahwa Ama Feda kan dibawa keluar oleh Ama Fiana, belum sampai di rumahnya Ama Feda mungkin karena dia tau Ama Bagas ini ditinju sama Ama Erna ini dia salto;
- Bahwa masih ditahannya dengan dipegang untuk menghalang-halangi dan dibawa kerumah;
- Bahwa salto dengan melompat kedepan;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saat itu Ama Bagas mendekat ke saksi dan saksi langsung pergi;
- Bahwa darah itu keluar dari pipinya;
- Bahwa saksi tidak melihat Ama Feda ini dibopong atau diangkat ke dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa datang saat yang kedua kalinya;
- Bahwa yang ada 2 (dua), sekitar 3 (tiga) minggu lagi baru ada lagi meja yang baru masuk;
- Bahwa iya ada 6 (enam) orang, saksi berlima sedang bermain biliard dan Ama bagas yang sedang duduk main handphone;
- Bahwa pada malam itu tidak ada musik ditempat itu;



- Bahwa iya saya kenal dengan yang namanya Tolonaso Amazihono Alias Ama Diel;
 - Bahwa tidak ada Tolonaso Amazihono Alias Ama Diel pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Fonaha Ziduhu Amazihono Alias Ama Afan;
 - Bahwa bukan Fonaha Ziduhu Amazihono Alias Ama Afan itu yang merupakan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenali;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul Ama Feda, yang saksi saksikan malam itu Terdakwa tidak ada ribut-ribut dia hanya duduk main handphone;
 - Bahwa iya Ama Feda mabuk malam itu, keliling-keliling dan mondar-mandir dia disitu dan entah sama siapa dia ribut saksi tidak tahu karena saksi niatnya mau main biliard, saksi terkejut datang-datang udah bagini ceritanya;
 - Bahwa saksi duluan pergi dari pada Terdakwa, saat saksi naik kendaraan, saksi sempat lihat Terdakwa ambil motor tapi setelah itu saksi langsung pergi;
 - Bahwa iya benar minggu lalu saksi diperiksa sebagai saksi;
 - Bahwa waktu diperiksa pertama kemarin saksi tidak sempat berbicara;
 - Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk bicara kemarin;
 - Bahwa saksi datang ke tempat biliard jam 23.15 WIB;
 - Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa mendekat ke tempat motor, saksi lihat muka Terdakwa berdarah saksi takut dan langsung pergi;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa pulang;
 - Bahwa saksi pulang sekira jam setengah 12 (dua belas);
 - Bahwa iya saksi pulang pukul 23.30 WIB;
 - Bahwa tidak ada kejadian berikutnya setelah saksi pulang;
 - Bahwa iya saksi kenal dengan Ama Feda;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Ama Feda;
 - Bahwa saksi lebih dulu kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dehezanolo Amazihono Alias Ama Titi, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar datang ke tempat biliard pada tanggal 4 Desember 2023;



- Bahwa jam 23.15 wib saksi datang kesitu;
- Bahwa tujuan saksi datang ke tempat itu nonton orang main billiard;
- Bahwa saat saksi datang mereka sama Ama Feda sedang bermain biliard dan saksi sedang duduk di atas motor;
- Bahwa di depan tempat biliard saksi memarkit motor saksi;
- Bahwa setelah itu Ama Feda ribut-ribut;
- Bahwa gak tahu saksi, dia berkata "kalau kau bunuh saya, saya akan lebih dulu bunuh kau";
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Ama Feda mengatakan itu;
- Bahwa seterusnya marah-marah Ama Feda, lalu dia banting stik itu ke kursi dan hampir kena saksi karena kursi itu di samping saksi. Setelah itu dibantingnya meja di dalam tempat biliard itu, lalu kemudian dia menghampiri Terdakwa yang lagi main handphone;
- Bahwa ditarik-tariknya tangan Terdakwa dan dibilangnya "ayo kita ke Helezalulu";
- Bahwa mau ribut di tempat biliard di Helezalulu;
- Bahwa iya ada biliard juga di Helezalulu itu;
- Bahwa iya sudah lama tempat biliard di Helezalulu itu;
- Bahwa lebih duluan tempat biliard yang di Helezalulu dari pada tempat biliard Ama Feda;
- Bahwa sampai saksi dekat biliard yang terakhir di luar datang istrinya Ama Feda;
- Bahwa dia bilang ke Ama Feda "tadi sudah kubilang tidak usah minum, tidak usah mabuk" lalu si Ama Feda ini langsung menampar istrinya sampai jatuh kebawah. Setelah dia menampar istrinya dia langsung menampar Terdakwa sampai keluar darah;
- Bahwa Ama Bagas tetap berdiri;
- Bahwa datang Ama Fiana membawa Ama Feda untuk dibawa ke rumah;
- Bahwa iya Ama Fiana ini temannya main biliard;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Ama Fiana dengan Ama Feda;
- Bahwa sesampainya di tengah jalan, diikutinya Ama Feda oleh Terdakwa, lalu datang Ama Erna dan dia memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang mengikuti Ama Feda yang dibawa dan bilang "bang kenapa abang pukul aku, apa salahku?";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ama Erna meninju Terdakwa di bawah mata sebelah kanan sampai bengkok;
- Bahwa iya jatuh Terdakwa saat ditinju Ama Erna;
- Bahwa Terdakwa saat ditinju Ama Erna jatuh di aspal;
- Bahwa setelah melihat dara Terdakwa keluar, langsung Ama Feda ini salto di tengah jalan itu;
- Bahwa Ama Fiana bukan memegang Ama Feda, tapi dihalang-halangi supaya pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Ama Feda salto, Ama Fiana ini membawa Ama Feda ke rumah;
- Bahwa cara Ama Fiana membawa Ama Feda dipegang tangannya saja;
- Bahwa entah kemana Ama Erna setelah memukul Ama Bagus, langsung pergi Ama Erna;
- Bahwa iya berdarah pada saat Terdakwa jatuh ke aspal;
- Bahwa berdiri sendiri Terdakwa setelah jatuh diaspal;
- Bahwa setelah Ama Feda jatuh saat salto kemudian Ama Feda berdiri dibantu Ama Fiana terus dibawa kerumah;
- Bahwa iya ada saksi melihat istri Ama Feda;
- Bahwa istri Ama Feda dibawa dengan diangkat kerumah karena istri Ama Feda pingsan tadi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Ama Feda;
- Bahwa setelah Terdakwa dipukul dan jatuh, lalu Terdakwa berdiri langsung pulang naik motor;
- Bahwa tidak ada Ama Feda keluar setelah dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa ada orang di dalam tempat biliard itu tapi saya tidak kenal;
- Bahwa setelah Ama Feda dibawa ke rumah, pintu rumah ditutup;
- Bahwa Lampu teras masih hidup saat itu;
- Bahwa saya kurang memperhatikan lampu di dalam rumah masih hidup atau tidak;
- Bahwa masih disitu, keluar dia setelah mengantar Ama Feda ke dalam rumah dan Ama Fiana kembali ke tempat billiard;
- Bahwa saksi menunggu disitu dan tidak langsung pulang karena saya sedang tidak enak badan, waktu saksi datang ke situ saat itu saksi sedang cari angin;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah pulang, Terdakwa kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa sendirian ketika datang lagi;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst



- Bahwa saat Terdakwa datang ke dua kalinya itu bawa parang;
- Bahwa di atas sepeda motornya saksi lihat parangnya;
- Bahwa iya parang Terdakwa di bawah jok di tengah;
- Bahwa saksi bisa melihat itu karena memang dekat jarak kami saat itu, sekitar 1 (satu) meter lebih lah;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi lihat selain parang itu;
- Bahwa tidak ada Terdakwa bawa botol aqua;
- Bahwa tidak ada Terdakwa bawa kampak;
- Bahwa setelah datang yang kedua kali Terdakwa agak marah-marah;
- Bahwa tidak ada orang yang menjawab omongan Terdakwa pada saat itu, sudah sepi di situ;
- Bahwa masih ada orang yang main biliard disitu;
- Bahwa tidak ada dibuka pintu rumah Ama Feda saat datang Ama Bagas marah-marah;
- Bahwa Ama Erna tidak ada, sudah pergi dia;
- Bahwa memang masih ada Tolonaso Alias Ama Diel sebelum kejadian;
- Bahwa tidak ada saksi melihat Fonaha Ziduhu Alias Ama Afan;
- Bahwa iya saksi kenal dengan Ama Diel dan Ama Afan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saya tidak tahu posisi Ama Erna ada dimana sekarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kedua kalinya dan marah-marah Terdakwa bilang "Kenapa saya dipukul? Kenapa saya dipukul?";
- Bahwa tidak ada orang disitu, sudah sepi;
- Bahwa masih ada orang yang main biliar di dalam;
- Bahwa Di sepanjang jalan itu tidak ada lagi orang;
- Bahwa tidak ada saksi melihat Ama Bagas ambil parang di motor itu;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa "udah pulang aja, gak usah marah-marah di sini kalo memang apa cerita gini? Kan masih bisa dilaksanakan besok" setelah itu Terdakwa langsung pulang, setelah Terdakwa pulang saksi juga langsung pulang;
- Bahwa tidak ada lagi kejadian setelah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum dengan Nomor: 653/VER/KL-G/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang di tandatangani oleh oleh dr. KANDIDUS REX. M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAHO selaku dokter pada Klinik GLORIA dengan kesimpulan “pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet akibat kekerasan (trauma) benda tumpul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan rumah saksi korban, yang terletak di Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa awalnya, saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda sedang rapat di dalam rumah tempat usaha bilyard milik saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda bersama-sama dengan saksi Fonaha Ziduhu Amazihono Alias Ama Afan, saksi Tolonaso Amazihono Alias Ama Diel dan Fanaha Dodo Ziliwu Alias Ama Fiana;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor matic merk Beat milik Terdakwa. Terdakwa turun dari sepeda motor sambil memegang parang ditangan kanannya dan memegang botol aqua ditangan kiri sambil berkata, “siapa preman disini, kenapa dibuka bilyard, kubunuh kalian semua”, kemudian saksi korban menjawab “apa itu ama bagas, kita bicarakan baik-baik”. Lalu saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda berdiri dan langsung pergi meninggalkan rumah tempat usaha bilyard miliknya menuju rumah saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda yang berada diseberang jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dari belakang dan langsung meninju kepala bagian belakang saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda terjatuh ke arah depan dengan posisi kepala bagian atas menyentuh jalan aspal hingga kakinya terangkat ke atas dan berputar terbalik dengan posisi kaki ke arah yang berlawanan (jungkir balik). Saat itu, saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda terjatuh dengan posisi terlentang hingga pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: 653/VER/KL-G/2023 tanggal 08 Desember 2023, diperoleh kesimpulan pemeriksaan “pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet akibat kekerasan (trauma) benda tumpul”.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut, "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, melainkan hanya menyebutkan kualifikasi atau nama suatu tindak pidana yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 25 Juni 1984, W.6334 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 132);

Menimbang, bahwa dari rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*".

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Tandriwamati Laia Alias Ama Bagas dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor: PDM-05/L.2.30/Eoh.2/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*barang siapa*” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “*barang siapa*” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst



sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”.

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan “*willens*” atau “*menghendaki*” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “*mengetahui*” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara ini, maka harus dapat dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda)?
- b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda)?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan rumah saksi korban, yang terletak di Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan;



Menimbang, bahwa awalnya, saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda sedang rapat di dalam rumah tempat usaha bilyard milik saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda bersama-sama dengan saksi Fonaha Ziduhu Amazihono Alias Ama Afan, saksi Tolonaso Amazihono Alias Ama Diel dan Fanaha Dodo Ziliwu Alias Ama Fiana. Kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor matic merk Beat milik Terdakwa. Terdakwa turun dari sepeda motor sambil memegang parang ditangan kanannya dan memegang botol aqua ditangan kiri sambil berkata, "siapa preman disini, kenapa dibuka bilyard, kubunuh kalian semua", kemudian saksi korban menjawab "apa itu ama bagas, kita bicarakan baik-baik". Lalu saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda berdiri dan langsung pergi meninggalkan rumah tempat usaha bilyard miliknya menuju rumah saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda yang berada diseberang jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang dari belakang dan langsung meninju kepala bagian belakang saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda terjatuh ke arah depan dengan posisi kepala bagian atas menyentuh jalan aspal hingga kakinya terangkat ke atas dan berputar terbalik dengan posisi kaki ke arah yang berlawanan (jungkir balik). Saat itu, saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda terjatuh dengan posisi terlentang hingga pingsan dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: 653/VER/KL-G/2023 tanggal 08 Desember 2023, diperoleh kesimpulan pemeriksaan "pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet akibat kekerasan (trauma) benda tumpul".

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda mengalami luka-luka, menunjukkan bahwa telah terdapat luka pada diri saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan berikutnya adalah apa yang menyebabkan luka pada diri saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda?;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum persidangan bahwa luka pada diri saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda tersebut berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk mengakibatkan adanya luka pada diri saksi korban Sudarti Binti Suleman tersebut?;

Menimbang, bahwa secara umum dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud;
- b. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan kepastian, dalam arti bahwa agar tujuan dapat tercapai sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain berupa pelanggaran pula;
- c. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan kemungkinan, dalam arti bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama;

(Bandingkan dengan: Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 304);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa memukul saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda, maka ketika terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda maka luka pada diri saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda sudah menjadi maksud dan tujuan dari Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda, namun Terdakwa tetap melakukannya, karena memang menghendaki adanya luka pada diri saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda dan karenanya menyangkal keterangan saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda, saksi Fonaha Ziduhu Amazihono Alias Ama Afan dan saksi Tolonaso Amazihono Alias Ama Diel, dimana saksi-saksi tersebut, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah janji, menurut cara agamanya masing-masing. Atas penyangkalan para Terdakwa, saksi-saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya. Kemudian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi di atas tidak benar, maka para Terdakwa menghadirkan Saksi Yohazatulo Lase Alias Yoha dan Saksi Dehezanolo Amazihono Alias Ama Titi, yang telah pula memberikan keterangan di bawah janji;



Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Saksi Yohazatulo Lase Alias Yoha dan Saksi Dehezanolo Amazihono Alias Ama Titi, keseluruhannya ternyata bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, yaitu para saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dengan Nomor: 653/VER/KL-G/2023 tanggal 08 Desember 2023, diperoleh kesimpulan "*pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet akibat kekerasan (trauma) benda tumpul*";

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (6)b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menentukan bahwa "*Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain*";, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Yohazatulo Lase Alias Yoha dan Saksi Dehezanolo Amazihono Alias Ama Titi justru tidak bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dengan Nomor: 653/VER/KL-G/2023 tanggal 08 Desember 2023. Apabila memang benar Terdakwa tidak memukul dan menendang saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda -*quod non*-, lalu siapakah pihak yang mengakibatkan "*didapatkan luka lecet akibat kekerasan (trauma) benda tumpul*" pada saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda, sedangkan pihak-pihak yang saling berhadapan di tempat kejadian perkara, yang dibenarkan oleh keseluruhan saksi baik saksi yang memberatkan (*a charge*) maupun saksi yang meringankan (*a de charge*), adalah Terdakwa dan saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa jelas Terdakwa telah memukul saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda. Oleh karena itu, keterangan Terdakwa, Saksi Yohazatulo Lase Alias Yoha dan Saksi Dehezanolo Amazihono Alias Ama Titi, adalah keterangan yang tidak benar serta harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur "*dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban Yamardin Amazihono Alias Ama Feda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tandriwamati Laia Alias Ama Bagas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H., dan Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zentrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Novanema Duha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zentrato, SH.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)